



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21165 Pelaihari 70814

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR : 100.3.3/040/DTKP/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DATA KINERJA**  
**DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Admin Data Kinerja Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Admin Data Kinerja Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Admin Data Kinerja Diingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- KEDUA : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Admin Data Kinerja Diingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Admin Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mengumpulkan dan menghimpun data kinerja pada sekretariat, bidang dan UPT BLK Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 5 Januari 2024

**an. BUPATI TANAH LAUT,  
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S.STP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19770705 199612 1 004**

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut  
Nomor : 100.3.3/040/DTKP/2024  
Tanggal : 5 Pebruari 2024

**SUSUNAN ADMIN DATA KINERJA  
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Nama Jabatan	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris	Maria Ulfah, S.Psi	Penanggung Jawab
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Yuliani Astuti, SE	Koordinator
3.	Pengantar Kerja Muda	Rani Yasodhara, SKM	Anggota
4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Andhika Putri Paramita, ST	Anggota
5.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Nasrullah, S.HI	Anggota
6.	Instruktur Muda	Sugiantoro, S.Kom	Anggota
7.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Riska Yuliana, S.AK	Anggota
8.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Norhalimah, SE	Anggota
9.	Pengadministrasi Kepegawaian	Hevi Arianti	Anggota
10.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arief Firmanto, S.Pd	Anggota
11.	Pengolah Data	Sri Utami, A.Md	Anggota
12.	Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan	Maspufatullailiyah, S. KOM	Anggota
13.	Tenaga Ahli	Riky Hidayat	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT,  
KEPALA DINAS,**

